

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini umat Islam telah dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang kompleks. Hal itu terlihat dalam aspek teologis dan kaidah-kaidah keagamaan, hukum, kenegaraan maupun aspek-aspek fundamental lainnya. Ini merupakan dampak dari pengaruh globalisasi yang tidak dapat dihindari lagi. Selain itu, sebagian dari aturan-aturan Islam yang digali melalui jalan ijtihad para ulama' terdahulu, dirasakan sudah tidak relevan jika digunakan untuk menjawab permasalahan saat ini. Merupakan konsekuensi yang logis, sebab koridor pemikiran yang digunakan pada masa ulama' terdahulu, tentunya tidak lepas dengan situasi dan kondisi yang mempengaruhinya saat itu. Sehingga dibutuhkan *reinterpretasi* terhadap aspek-aspek tersebut, guna menjawab tantangan zaman yang selalu berkembang seiring dengan berjalannya waktu.

Salah satunya ialah tindak pidana pencurian. Saat ini terjadi berbagai situasi yang memungkinkan memiliki kemiripan dengan tindak pidana pencurian. Sehingga perlu dilakukan pengkajian kembali terhadap pemetaan dan sistem pemidanaan tindak pidana pencurian. Agar situasi-situasi tersebut dapat diakomodir dalam wilayah jinayah.

Dalam hukum Islam pembahasan mengenai pencurian pada umumnya meliputi empat hal. *Pertama, Syariqoh*. Ialah suatu perbuatan mengambil

barang orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemilik barang tersebut. *Kedua, Ghosob*. Merupakan perbuatan mengambil suatu benda orang lain, secara terang-terangan tanpa sepengetahuan pemiliknya. *Ketiga, Ikhtilas* adalah mengambil benda orang lain secara terang-terangan tapi tanpa adanya kekerasan dan tidak ada batasan nisab bagi nilai barang yang diambil. *Keempat, Merampas* yaitu mengambil barang orang lain secara terang-terangan dengan paksa tanpa seizin pemiliknya.¹

Yang menjadi konsentarsi keempat hal tersebut ialah perbuatan yang merugikan orang lain secara sepihak.² Ini tentunya bertentangan dengan Syari'at Islam yang telah menetapkan aturan tentang cara memperoleh harta. Lebih lagi pencurian merupakan suatu tindak pidana yang mengancam keamanan umum, dimana dampaknya sangat luas. Sehingga dalam tindak pidana pencurian, Syari'at menetapkan hukuman potong tangan sebagai jenis *jarimah hudud*.

Di dalam Hukum Pidana Adat Indonesia, yang menjadi tolak ukur dari pemidanaan tindak pidana pencurian ialah seberapa besar kegiatan itu telah mengganggu neraca keseimbangan masyarakat. Bukan hanya sekedar pada unsur mengambil barang atau kerugian yang diakibatkan.³

Oleh karena itu, jika kriminalisasi tindak pidana pencurian didasarkan pada perbuatan yang merugikan orang lain secara sepihak. Maka di dalamnya akan muncul berbagai permasalahan mengenai sistem pemidanaa tindak

¹ Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid V*, Pembaca Ahli ; Alie Yafie dkk, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008, hlm. 78.

² Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Jakarta: Grafika, 2007, hlm. 67

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Bandung : Penerbit Alumni, 1989, hlm. 22

tankilu wa nakalan, artinya seseorang terhalang untuk melakukan perbuatan yang ia lakukan. Dari sini terlihat bahwa hukum potong tangan termasuk dalam kategori hukum *hududiyah* yang memberikan peluang keringanan hukum⁵, bukan *nash* undang-undang yang bersifat '*ayniyyah* (letterlijk).

Maka menarik untuk dikaji sejauh mana hukum Islam dapat mengatur dan mengakomodasi mengenai tindak pidana pencurian. Teori *hudud* Muhammad Syahrur (yang selanjutnya akan disebut Syahrur) menarik untuk dibahas berkaitan dengan permasalahan tersebut. Secara umum teori *hudud* Syahrur berbicara tentang batasan-batasan aturan sesuatu menurut kaidah al-Qur'an yang dipahami melalui identifikasi *defamiliarization* (penidakbiasan).⁶

Defamiliarisasi ialah metode melihat sesuatu melalui cara yang tidak biasa digunakan, sehingga ia mencitrakan kehendak nyata untuk menentukan norma penafsiran yang sudah baku dan menawarkan jalan alternatif untuk membaca suatu teks.⁷ Andreas Cristman, sebagaimana dikutip oleh Muhyar menyatakan bahwa tujuannya ialah untuk melawan pembiasaan cara baca konvensional terhadap sebuah seni sastra sehingga objek yang sebelumnya sudah sangat dikenal menjadi tidak dikenal.⁸

Syahrur berpatokan pada dua asas dasar yang menyatakan bahwa Allah dalam al-Qur'an menetapkan konsep-konsep hukum maksimum dan minimum (*al-Istiqomqh*) dan manusia senantiasa bergerak dari batasan ini (*al-Hanifiyyah*). Syahrur meyakini bahwa letak dasar kekuatan syari'at Islam

⁵ *Ibid*, hlm. 455

⁶ Muhammad Syahrur, *Metidologi Fikih Islam Kontemporer*, el SAQ : Yogyakarta, 2004, hlm. 18

⁷ *Ibid*

⁸ Muhyar Fanani, *Konstruksi Hukum Islam Di Dunia Moderen*, Yogyakarta : LkiS, 2009, hlm. 57.

berada pada dua sifat ini. Sebab dengan dua sifat yang berlawanan ini akan muncul berbagai alternatif yang dapat merespon permasalahan yang dihadapi oleh umat sesuai dengan ruang gerak tata kehidupan manusia.⁹

Yang lebih menarik dari pemikiran Syahrur tentang teori *hudud* ialah adanya sisi *humanistik* yang ia tampilkan pada term *hanif* dengan pengertian yang secara langsung terkait dengan sifat alamiah alam semesta. Sifat tersebut menyajikan kelenturan dan fleksibilitas dalam penetapan hukum, perilaku, kebiasaan dan norma aturan. Kemudian terdapat satu sisi sifat lain yang dibutuhkan manusia guna membentuk dialektika dengan sifat tersebut. Yaitu sifat lurus (*istiqomah*) yang secara substansial tidak mungkin mengalami pergantian dan justru menjadi sandaran bagi kokohnya sifat perubahan tersebut.¹⁰

Kemudian dalam hal tindak pidana pencurian, Syahrur justru tidak memformulasikan mengenai bagaimana ketentuan sehingga dapat dijatuhkan hukuman potong tangan. Sedangkan di dalam konsep tindak pidana pencurian yang dirumuskan oleh para ulama' terdahulu, mensyaratkan terlaksananya beberapa unsur tindak pidana pencurian.

Salah satunya ialah *nisab* dari benda yang menjadi objek pencurian. Akan tetapi di dalam unsur ini justru akan ditemukan kesulitan dalam hal keadilan. Sebab jika yang menjadi ketentuan ialah batas minimal pencurian. Maka berapapun nilai pencurian selagi lebih besar dari batas minimal yang ditentukan, akan dijatuhi hukuman yang sama yaitu potong tangan. Meskipun

⁹ Ridwan, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Walisongo Perss, 2008, hlm. 56

¹⁰ Muhammad Syahrur, *op. cit.*, hlm. 447

pencurian yang dilakukan antara satu pelaku dan pelaku lain memiliki perbandingan nilai sampai satu banding sepuluh. Ataupun dengan perbandingan yang lebih besar lagi.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut pemikira Syahrur mengenai sistem pidanaan tindak pidana pencurian dalam penelitian yang berjudul, “studi pemikiran hukum Muhammad Syahrur tentang sanksi tindak pidana pencurian.”

B. Rumusan Masalah

Berasal dari latar belakang permasalahan tersebut, maka kajian ini ditekankan pada pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran hukum Muhammad Syahrur sebagai landasan untuk menentukan sanksi?
2. Bagaimana teori *hudud* Muhammad Syahrur mengenai sanksi tindak pidana pencurian?

C. Tujuan Penelitian

Adapaun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran hukum Muhammad Syahrur sebagai landasan untuk menentukan sanksi?
2. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran hukum Muhammad Syahrur mengenai sanksi tindak pidana?

D. Tinjauan Pustaka

Mengenai permasalahan sistem pemidanaan jarimah pencurian ini, terdapat beberapa hal yang menjadi rujukan penulis. Tinjauan pustaka berfungsi untuk menelaah beberapa karya ilmiah baik itu buku, jurnal, skripsi, tesis dan disertasi terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini, diantaranya:

Dalam skripsi Noor Faiz, NIM: 03370290 dari Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Study Teori Hudud Syahrur dan Upaya Aplikasinya dalam Jarimah Bughah.*" Penelitian ini menyimpulkan berdasarkan analisis terhadap teori *hudud* yakni posisi batas maksimal (*halah al-hadd al-a'la*) maka dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan hukum mati bagi pelaku *jarimah bughah* merupakan batas sangsi maksimal.¹¹

Skripsi Untani yang berjudul, "*Aplikasi Teori Hudud Muhammad Syahrur dalam Penentuan Zakat.*" Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan pemberian batas minimal zakat yaitu sebesar 2,5 % sesuai dengan apa yang dititahkan Allah dalam al-Kitab melalui Rasul saw. Ketentuan ini didasarkan pada kondisi obyektif ekonomi sosial dan ditentukan oleh para mujtahid sesuai dengan tuntutan zaman.¹²

Skripsi Muhadz Ali Jidzar, NIM : 052111083 mahasiswa jurusan Akhwal Al-Syaxhsuyah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Yang berjudul

¹¹ Noor Faiz, *Study Teori Hudud Syahrur dan Upaya Aplikasi dalam Jarima Bughah*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009

¹² Untani, *Aplikasi Teori Hudud Muhammad Syahrur dalam Penentuan Zakat*, Digilib IAIN Walisongo Semarang, 2009, hlm. 104.

"*Studi Pemikiran Konsep Sunnah Menurut Muhammad Syahrur Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam.*" Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Muhammad Syahrur menganggap kedudukan sunnah Nabi harus sesuai dengan kondisi obyektif yang melatarbelakangi kehidupan nabi Muhammad saw, sebagai metode di dalam memahami maksud hukum yang selalu berinteraksi dengan al-Qur'an bukan sebagai *bayan* atau sumber kedua di dalam hukum Islam. Sedangkan fungsi sunnah menurutnya untuk pengkhususan (*takhsis*) terhadap umum dan pembatasan (*taqyid*) terhadap yang mutlak dengan tujuan untuk dapat membatasi wilayah halal dan haram di dalam menjadi rujukan metode ijtihad hukum.¹³

Skripsi yang ditulis oleh Eka Mahfiyatun Khoiriyah dengan judul "*Pendapat Muhammad Syahrur Tentang Tidak Adanya Mekanisme 'Aul dan Radd dalam Hukum Kewarisan Islam.*" Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa penyelesaian waris menurut Syahrur tidak terhadap selisih kurang dan selisih lebih dari harta yang akan dibagi. Dengan demikian mekanisme '*aul* dan *radd* tidak perlu dipergunakan. Adapun teknik pembagian yang mula-mula harus diambil terlebih dahulu adalah bagian suami atau istri jika ada. Kemudian bagian kedua orang tua ditentukan setelah harta dipotong oleh bagian suami atau istri jika ada. Setelah itu sisa dari penyelesaian dibagikan pada seluruh anak baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan jumlah mereka.¹⁴

¹³ Muhadz Ali Jidzar, *Studi Pemikiran Konsep Sunnah Menurut Muhammad Syahrur Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam*, Skripsi jurusan Akhwal Al-Syakhsuyah Fakultas Syari'ah, Digilib IAIN Walisongo Semarang, 2011, hlm, 78.

¹⁴ Eka Mahfiyatun Khoiriisah, *Pendapat Muhammad Syahrur Tentang Tidak Adanya Mekanisme 'Aul dan Radd dalam Hukum Kewarisan Islam*, Skripsi Fakultas Syari'ah, Digilib IAIN Walisongo Semarang, hlm. 86.

Skripsi yang ditulis oleh Muslimin dengan judul "*Analisis Terhadap Teori Batas Muhammad Syahrur dalam Hukum Waris.*" Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa batas maksimal dari laki-laki dan batas minimal dari perempuan, dimana perolehan perempuan tidak pernah kurang dari 33,3%, sementara bagian laki-laki tidak pernah mencapai lebih tinggi dari 66,6%.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Suharjo dengan judul "*Study Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Kalalah.*" Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa pemikiran Muhammad Syahrur tentang *kalalah* bisa untuk diaplikasikan di Indonesia karena di dalamnya terdapat visi kesetaraan antara bagian bagi laki-laki dan bagian perempuan. Di samping itu, ada advokasi terhadap hak-hak keluarga dari garis perempuan dalam menerima warisan. Yang mana *kalalah* dipahami sebagai seseorang yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak, cucu baik laki-laki maupun perempuan (*furu'*) dan atau ayah, ibu, kakek maupun nenek (*usul*). Dari segi kedudukan saudara, Syahrur tidak membedakan saudara-saudara akan tetapi para ulama klasik membedakan kedudukan saudara yaitu saudara seibu untuk ayat 12 surat an-Nisa' dan saudara sekandung, saudara seayah untuk ayat 176 surat an-Nisa'. Sedangkan untuk bagian-bagian harta yang diterima oleh saudara-saudara antara Muhammad Syahrur dengan para ulama' klasik pun berbeda karena pendekatan yang digunakan oleh mereka juga berbeda.¹⁶

¹⁵Muslimin, *Analisis Terhadap Teori Batas Muhammad Syahrur dalam Hukum Waris*, Skripsi Fakultas Syari'ah, Digilib IAIN Walisongo Semarang.

¹⁶Suharjo, *Study Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Kalalah*, Skripsi Fakultas Syari'ah, Digilib IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm. 125.

Skripsi Susi Sulasih yang berjudul "*Pendapat Muhammad Syahrur Tentang Bunga Bank (Study Analisis Teroti Had Al A'la Mujaban Wa Had Al Adana Saliban)*." Penulis menyatakan bahwa Muhammad Syahrur membingkai aturan tentang bunga bank dalam teori batas ke enam, yaitu posisi batas maksimal positif yang tidak bisa dilampaui dan posisi batas minimal negatif yang bisa dilampaui. Artinya bunga bank dihalalkan dengan ketentuan posisi batas maksimal positif ketika bunga bank tersebut tidak melampaui 100%. Sedangkan pada posisi minimal negatif dalam ketentuan zakat 2,5% dari harta masih bisa dilewati. Dengan alasan bahwa Islam memerintahkan untuk menyuburkan shadakah.¹⁷

Skripsi Ahmad Fatkhi Nur yang berjudul "*Studi Analisis Terhadap Pendapat Muhammad Syahrur Tentang Hukum Memakai Jilbab Bagi Wanita*." Penelitian ini menyimpulkan bahwa Muhammad Syahrur memandang memakai jilbab bukan berakibat pada halal atau haramnya suatu perbuatan. Ini berbeda dengan ulama'-ulama' yang menafsirkan al-Qur'an yang berkaitan dengan jilbab dalam metode ushul fiqih. Lebih jauh Syahrur menganggap jilbab sebagai anjuran bagi wanita muslim agar tidak mengalami gangguan. Surat an-Nur ayat 31 dan al-Ahzab ayat 59 adalah ayat yang menentukan batas minimal. Batas minimalnya hanyalah menutup dada yang

¹⁷ Susi Sulasih, *Pendapat Muhammad Syahrur Tentang Bunga Bank (Study Analisis Troti Had Al A'la mujaban wa had al adana saliban)*, Skripsi Fakultas Syari'ah, Digilib IAIN Walisongo Semarang, 2004, hlm. 95.

tersembunyi, sedangkan batas maksimalnya ialah hadits nabi yang menyerukan untuk menutup selain wajah dan telapak tangan.¹⁸

Skripsi Muhammad Miftah Takhul Makhrubi dengan judul, "*Konsep Wasiat dalam Parspektif Muhammad Syahrur Kaitannya dengan Pembagian Waris.*" Dalam Skripsi ini, wasiat lebih utama dari pada waris, sebagai referensi dalam pembagian harta waris. Ini disebabkan wasiat memiliki nilai lebih dari waris itu sendiri. Yaitu ayat wasiat lebih banyak dibandingkan ayat tentang waris secara kuantitas, kutipan terakhir surat an-Nisa' ayat 11 "*mim ba'di waasiyyatin aw dain*" yang mendahulukan dan mengutamakan wasiat dari waris, adanya kebebasan dalam pembagian wasiat sebab tidak ada batasan seperti yang didengungkan oleh ulama' klasik, dapat memberikan keadilan yang spesifik dan tidak ada pembedaan pada jenis kelamin.¹⁹

Dalam sebuah disertasi yang telah dipublikasikan dalam buku berjudul "*Fiqh Madani : Konstruksi Hukum Islam di Dunia Moderen*" karya Dr. Muhyar Fanani. Pada karya tulis ini Muhyar menyimpulkan beberapa hal mengenai teori *hudud* yang digagas Syahrur. Menurutnya, teori *hudud* merupakan teori baru dalam hukum Islam yang memandang bahwa Syari'at Allah sesungguhnya hanyalah syari'at yang berupa batas-batas (*hudud*) dan bukan syari'at yang konkret (*'ayni*). Oleh karena itu, manusia bertugas menemukan *hudud* Allah dalam ayat-ayat *Umm al-Kitab*, kemudian manusia harus menemukan hukumnya sendiri sesuai dengan ketentuan zaman. Akan

¹⁸ Ahmad Fatkhi Nur, *Studi analisis Terhadap Muhammad Syahrur Tentang Hukum Memakai Jilbab Bagi Wanita*, Skripsi Fakultas Syari'ah, Digilib IAIN Walisongo Semarang, 2005, hlm109.

¹⁹ Muhammad Miftah Takhul Makhrubi, *Konsep Wasiat dalam Parspektif Muhammad Syahrur Kaitannya dengan Pembagian Waris*, Skripsi Fakultas Syari'ah, Digilib IAIN Walisongo Semarang, 2008, hlm. 123.

tetapi tidak diperkenankan melampaui batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah.

Syahrur memiliki kepentingan dalam menciptakan teori *hudud* terkait dalam ilmu ushul fiqih, fiqih dan masyarakat adalah menegakkan supremasi masyarakat sipil dan demokrasi. Dalam upaya mewujudkan kepentingannya itu, teori *hudud* ternyata menuai jalan buntu. Hal ini terjadi karena teori *hudud* masih berbasis pada logika nomotetis-positivistik yang mengakibatkan kecilnya partisipasi dan emansipasi masyarakat sebagai dampak dipisahkannya subjek dari objek dan tidak adanya pintu dialog.²⁰

Berdasarkan uraian di atas, meskipun sudah cukup banyak kajian atau penelitian tentang Muhammad Syahrur. Namun, belum tampak ada satupun kajian tentang sistem pemidanaan atas tindak pidana pencurian perspektif Muhammad Syahrur. Dalam konteks inilah penulis akan mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Kualitatif *library research* (penelitian pustaka). Dimana penelitian akan penulis laksanakan berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji.

2. Sumber Data

²⁰ Muhyar Fanani, *Fiqih Madani Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta : LKIS, 2009, hlm. 366.

a. Sumber Data Primer

Yang dijadikan sebagai sumber primer ialah karya Syahrur yang berjudul *al-Kitab wa al-Qur'an ; Qiro'ah Mu'asyiroh*. Yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi dua buku yang berjudul "*Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer*" dan "*Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*."

b. Sumber Data Sekunder

Yang menjadi *sumber data sekunder* ialah data-data yang berkaitan dengan konsep pencurian dalam hukum pidana Islam seperti Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam karya Amir Mu'alim dan Yusdani, Hukum Pidana Islam karya Zainudin Ali, Rekonstruksi Epistimologi Hukum Islam Indonesia, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat *library research*, yaitu suatu proses yang di dalamnya meliputi kegiatan untuk mengumpulkan data, penyusunan dan penjelasan atas data yang berkaitan dengan teori *hudud* Muhammad Syahrur dan sistem pidanaaan tindak pidana pencurian. Kemudian data mengenai tindak pidana pencurian akan dianalisis dengan teori *hudud* pemikiran Syahrur.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data dan menginterpretasikan serta mengolah data yang terkumpul penulis akan menggunakan instrumen analisis isi

(*content analysis*). Yakni dengan menganalisis makna yang terkandung dalam keseluruhan gagasan Syahrur, sehingga akan terungkap makna yang menjadi tujuan dari penggagas agar dapat diaplikasikan dalam hal-hal terkait. Upaya tersebut dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut : menginventarisasi pokok-pokok gagasan Syahrur terkait sistem pemidanaan tindak pidana pencurian, mendiskripsikan dan menilai data terkait, kemudian mengidentifikasi dan memadukan dengan konsep-konsep yang digunakan. Selanjutnya menghubungkan dan mendialogkannya dengan gagasan lain dan kemudian membuat interpretasi dan konklusi sebagai refleksi penulis.²¹

Dalam penelitian ini, juga digunakan kajian biografis untuk mengetahui kehidupan Syahrur dalam berhubungan dengan masyarakat lingkungannya, yang mungkin menjadi faktor internal atau eksternal yang melatarbelakangi dan mempengaruhi gagasannya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membahas tema yang berjudul, "Studi Pemikiran Hukum Muhammad Syahrur tentang Sanksi Tindak Pidana Pencurian" yang penulis susun dengan sistematika sebagai berikut:

²¹ Maksun, *Studi Terhadap Kritik Konsepsi Negara Islam dalam Perspektif Abdullaahi Ahmed An-Na'im*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm. 23. Baca juga Klaus Krippendorff, *content analysis : introduction to it's theory and methodology*, Farid Wajidi (terj.), "Analisis Isi", Jakarta : Rajawali Perss, 1991, hlm. 15.

Bab satu, pendahuluan, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab dua, menguraikan teori umum tentang tindak pidana pencurian. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian dan dasar hukum, unsur-unsur dan jenis-jenis serta sistem pemidanaan tindak pidana pencurian dalam hukum Islam

Bab tiga, menguraikan pemikiran dan teori *hudud* Syahrur. Dalam bab ini dijelaskan mengenai biografi Muhammad Syahrur, karakteristik pemikiran Syahrur serta formulasinya tentang teori *hudud*.

Bab empat, dalam bab ini akan diuraikan mengenai analisis teori *hudud* (*limitasi*) Muhammad Syahrur mengenai konsep tindak pidana pencurian serta aplikasi teori *hudud* dalam penerapannya terhadap sistem pemidanaan tindak pidana pencurian.

Bab lima, penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran